



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN PONDOK PESANTREN DAN MAJELIS TAKLIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, juga meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan kepribadian yang berakhlak mulia untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan baik lokal, nasional, maupun global;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan dan fungsi tersebut diperlukan perangkat, sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, terencana dan terkoordinir sehingga Pondok Pesantren dan Majelis Taklim di Kabupaten Kayong Utara dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas guna menunjang kemampuan dasar keagamaan serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT;
 - c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan menyatakan pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan Pesantren, serta dalam penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan tersebut pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan;



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Majelis Taklim;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PONDOK PESANTREN DAN MAJELIS TAKLIM.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat baik sebagai satuan pendidikan dan/atau sebagai wadah penyelenggara pendidikan.
5. Pesantren *Salafiyah* adalah Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan Kitab Kuning dan sistem pengajaran yang ditetapkan oleh Kyai atau pengasuh.
6. Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran agama Islam.
7. Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Majelis Taklim adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membantu meningkatkan kemampuan Pondok Pesantren dan Majelis Taklim untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas melalui pengembangan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari.
8. Pola pendidikan *Mu'allimin* adalah sistem pendidikan Pesantren yang bersifat integratif dengan memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum dan bersifat komprehensif dengan memadukan intra, ekstra dan kokurikuler.
9. Satuan pendidikan *Muadalah* adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan Pesantren dengan basis Kitab Kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan *mu'allimin* secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di Lingkungan Kementerian Agama.

10. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
11. *Dirasah Islamiyah* adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang tersusun secara sistematis, terstruktur, dan terorganisasi.
12. Santri adalah pelajar yang menuntut ilmu di Pondok Pesantren.
13. Pendidik adalah seorang ustadz dan ustadzah yang mempunyai kompetensi tertentu sesuai dengan kekhususannya untuk membimbing, mengajar, dan/atau melatih para Santri dalam bidang keagamaan.
14. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi non pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II PONDOK PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pondok Pesantren wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai keislaman dengan menjunjung tinggi nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai luhur lainnya.

Pasal 3

Pondok Pesantren wajib memiliki unsur Pesantren yang terdiri atas:

- a. Kyai atau sebutan lain yang sejenis;
- b. Santri;
- c. pondok atau asrama Pesantren;
- d. masjid atau musholla; dan
- e. pengajian dan kajian Kitab Kuning atau *Dirasah Islamiyah* dengan pola pendidikan *Mu'allimin*.

Pasal 4

- (1) Kyai atau sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib berpendidikan Pesantren dan memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang bertugas membimbing, mengasuh, dan mengajar Santri.
- (2) Kyai atau sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membimbing, mengasuh, dan mengajar Santri.
- (3) Selain Kyai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki pendidik lain yang diperlukan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, Pesantren dapat memiliki tenaga kependidikan yang meliputi kepala satuan pendidikan, tenaga administrasi, pengelola perpustakaan, dan tenaga lain yang diperlukan.

Pasal 5

- (1) Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah peserta didik dan wajib bermukim di Pondok atau asrama Pesantren.
- (2) Kewajiban bermukim di Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk lebih mengintensifkan proses pendidikan baik yang menyangkut pengamalan ibadah, pemahaman keagamaan, penguasaan bahasa asing, internalisasi nilai keagamaan dan akhlak karimah, serta peningkatan keterampilan.

Pasal 6

- (1) Pondok atau asrama Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan tempat tinggal Santri selama masa proses pendidikan.
- (2) Pondok atau asrama Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan kenyamanan, keamanan, dan kesehatan.

Pasal 7

- (1) Masjid atau musholla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berfungsi sebagai tempat ibadah dan/atau pembelajaran Santri.
- (2) Masjid atau musholla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka bagi masyarakat disekitar Pesantren untuk melakukan ibadah dan/atau aktivitas keagamaan lainnya.

Pasal 8

- (1) Pengajian dan kajian Kitab Kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan dengan menggunakan Kitab Kuning sebagai sumber belajar sesuai tingkatan peserta didik.
- (2) *Dirasah Islamiyah* dengan pola pendidikan *Mu'allimin* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan dengan pendekatan tematik sesuai dengan kekhasan setiap Pesantren.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pendidikan di Pondok Pesantren

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan pendidikan, Pesantren dapat berbentuk:

- a. satuan pendidikan; dan/atau
- b. wadah penyelenggaraan pendidikan.

Paragraf 1

Pesantren Sebagai Satuan Pendidikan

Pasal 10

- (1) Pesantren sebagai satuan pendidikan diselenggarakan dalam bentuk Pesantren Salafiyah.
- (2) Penyelenggaraan Pesantren Salafiyah bertujuan untuk menghasilkan Santri yang memiliki pengetahuan agama Islam dan/atau ahli agama Islam serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan atas Kitab Kuning.
- (3) Penyelenggaraan Pesantren Salafiyah dapat berbentuk pengajian Kitab dan/atau program *takhasus* pada ilmu keislaman sesuai dengan ciri khas dan keunggulan setiap Pesantren.

Pasal 11

- (1) Kurikulum Pesantren Salafiyah terdiri atas pendidikan keagamaan dan pendidikan kekhasan setiap Pesantren yang didasarkan atas Kitab Kuning.
- (2) Pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi disiplin ilmu agama Islam yang membekali Santri untuk dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

- (3) Pendidikan kekhasan setiap Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penguatan disiplin ilmu agama Islam tertentu yang didasarkan atas Kitab Kuning yang menjadi ciri Pesantren yang bersangkutan.

Pasal 12

Penjenjangan Santri Pesantren Salafiyah didasarkan atas penguasaan yang bersangkutan terhadap tingkatan Kitab Kuning yang diajarkan.

Pasal 13

- (1) Metode pengajaran Pesantren Salafiyah dapat menggunakan metode pengajian individual, pengajian massal dan metode pengayaan kekhasan Pondok Pesantren.
- (2) Pengajaran Pesantren Salafiyah dapat diselenggarakan berdasarkan waktu shalat dan waktu tertentu lainnya.

Pasal 14

- (1) Penilaian pada Pesantren Salafiyah dilakukan oleh Kyai atau Pengasuh Pondok Pesantren.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar Santri.

Paragraf 2

Pondok Pesantren Sebagai Wadah Penyelenggara Pendidikan

Pasal 15

- (1) Pondok Pesantren sebagai wadah penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat menyelenggarakan:
- a. pendidikan diniyah;
 - b. pendidikan umum;
 - c. pendidikan umum dengan kekhasan Islam;
 - d. pendidikan kejuruan;
 - e. pendidikan tinggi; dan/atau
 - f. pendidikan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
MAJELIS TAKLIM

Pasal 16

- (1) Majelis Taklim dapat diselenggarakan oleh masyarakat, Pesantren, pengurus masjid, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya.
- (2) Majelis Taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di masjid, musholla, ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat.
- (3) Majelis Taklim dapat mengembangkan kajian keislaman secara tematis dan terprogram dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam.

BAB IV
PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Majelis Taklim dengan Kantor Kementerian Agama di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan forum Pondok Pesantren dan majelis taklim di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Santri dan Pengajar Pondok Pesantren serta majelis taklim.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa pendidikan;
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan; dan
 - d. manajemen tata kelola Pondok Pesantren dan majelis taklim.

Pasal 19

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dimaksudkan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Santri, pengajar Pondok Pesantren dan majelis taklim.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa insentif untuk Pengajar Pondok Pesantren dan majelis taklim.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan untuk kegiatan Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Majelis Taklim yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. bantuan pihak swasta dan/atau pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Majelis Taklim, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (5) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berbentuk dokumen tertulis dan disertai dokumen pendukung lainnya.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Majelis Taklim.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.

Pasal 25

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:

- a. pembiayaan; dan
- b. pengawasan.

Pasal 26

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat berupa:

- a. memelihara dan menyediakan prasarana;
- b. menyediakan bantuan sosial; dan
- c. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 13 September 2019

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 13 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (6)/(2019)

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H.,M.H.
NIP. 19780625 200803 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERDAYAAN PONDOK PESANTREN DAN MAJELIS TAKLIM

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahan Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional adalah “pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia”.

Pendidikan keagamaan pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, perguruan keagamaan sudah lebih dulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, agama disadari merupakan bagian tak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan keagamaan juga berkembang akibat mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian masyarakat mengatasinya dengan tambahan pendidikan agama di rumah, rumah ibadah, atau di perkumpulan yang kemudian berkembang menjadi satuan atau program pendidikan keagamaan formal, nonformal atau informal.

Penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memahami kedudukan pesantren tidak hanya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan (pendidikan keagamaan), namun juga sebagai lembaga sosial kemasyarakatan. Hal inilah yang menjadi faktor penentu dimana meskipun sudah berumur ratusan tahun, pesantren sampai saat ini tetap eksis menjadi bagian integral kekuatan bangsa, bahkan semakin kokoh. Pesantren lahir dan berkembang atas inisiasi dan peran masyarakat. Ini berarti bahwa pondok pesantren telah menyatu dengan masyarakat.

Memisahkan pesantren dengan masyarakat berarti akan menggerus eksistensi pesantren, yang selama ini menjadi kekuatan strategis dalam pemberdayaan masyarakat. Antara pesantren dan masyarakat telah terjalin hubungan yang mutualisme, saling membutuhkan dan *interdependent* (saling bergantung satu sama lain).

Majelis taklim adalah salah satu lembaga pendidikan diniyah non formal yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt dan akhlak mulia bagi jamaahnya, serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta. Dalam prakteknya, Majelis Taklim merupakan tempat pangajaran atau Pendidikan Agama Islam yang paling fleksibel dan tidak terikat oleh waktu. Dengan demikian Majelis Taklim menjadi lembaga pendidikan ibadah alternative bagi mereka yang tidak memiliki cukup tenaga, waktu, dan kesempatan menimba ilmu agama dijulur pendidikan formal. Inilah yang menjadikan Majelis Taklim memiliki nilai karakteristik tersendiri dibanding lembaga ibadah lainnya.

Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Majelis Taklim bertujuan untuk:

1. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Pondok Pesantren dan Majelis Taklim dalam rangka menghasilkan peserta didik yang mampu meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
2. meningkatkan kemampuan dan kapasitas serta kelembagaan Pondok Pesantren dan majelis taklim dalam menjalankan pendidikan keagamaan yang maju, modern dan berkelanjutan;
3. menumbuhkembangkan budaya kewirausahaan di Pondok Pesantren dan majelis taklim;
4. mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari;
5. mengembangkan pribadi *akhlakul karimah* bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaran sesama umat Islam, rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, keteladanan, pola hidup sehat, dan cinta tanah air;
6. menanamkan nilai-nilai Islami untuk mencegah dampak negatif dari kebudayaan luar yang tidak Islami; dan

7. memajukan dan mengembangkan pola pikir Santri dan jamaah Majelis Taklim untuk mengembangkan usaha, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan Pondok Pesantren dan majelis taklim agar mampu mandiri dan berdaya saing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.